



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LIMBER GURNING
2. Tempat Lahir : Ajibata
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 20 September 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Sekolah Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021 sampai dengan 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/55/IX/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T. P. Lubis, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa LIMBER GURNING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIMBER GURNING berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia tidak memiliki baterai;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa terdakwa LIMBER GURNING pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jln. Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis Ganja)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi JEFRI RIANDA PERANGIN-ANGIN (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Air Limbah Pasar Merah - Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, akan terjadi transaksi jual beli narkotika selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi mendatangi tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, selanjutnya saksi mendatangi laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan, dimana laki-laki tersebut bernama terdakwa LIMBER GURNING, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba terdakwa LIMBER GURNING mencoba melarikan diri dengan melompat kearah lumpur dan melemparkan 1 (satu) unit handphone nokia ke dalam lumpur, namun saksi berhasil menangkap terdakwa LIMBER GURNING dan juga menemukan 1 (satu) unit handphone nokia yang di buang ke lumpur tersebut dan setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia yang dibuang tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket /plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru, selanjutnya terdakwa LIMBER GURNING beserta barang bukti tersebut saksi dibawa ke Polres Toba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa LIMBER GURNING mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 Wib dari FRENGKI NAINGGOLAN di Depan Mega Land Jalan Asahan Kota Pematang Siantar Dan tujuan LIMBER GURNING adalah untuk dijual dengan mengharapkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dimana LIMBER GURNING membeli narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa LIMBER GURNING menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)



Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian berupa 1 (satu) Paket / plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut merupakan narkoba jenis shabu milik terdakwa LIMBER GURNING, yang merupakan sisa dari narkoba jenis shabu yang terdakwa LIMBER GURNING beli dari FRENGKI NAINGGOLAN.

Adapun barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah handphone Nokia, 1 (satu) buah handphone Nokia tidak memiliki baterai.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8227/NNF/2021 tanggal 10 Oktober 2021 : 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah milik terdakwa LIMBER GURNING.

terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijinnya untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis Shabu maupun narkoba jenis lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LIMBER GURNING pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LIMBER GURNING pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jln. Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi JEFRI RIANDA PERANGIN-ANGIN (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Air Limbah Pasar Merah - Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, akan terjadi transaksi jual beli narkoba selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi mendatangi tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang ciri-cirinya sesuai dengan



informasi tersebut, selanjutnya saksi mendatangi laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan, dimana laki-laki tersebut bernama terdakwa LIMBER GURNING, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba terdakwa LIMBER GURNING mencoba melarikan diri dengan melompat kearah lumpur dan melemparkan 1 (satu) unit handphone nokia ke dalam lumpur, namun saksi berhasil menangkap terdakwa LIMBER GURNING dan juga menemukan 1 (satu) unit handphone nokia yang di buang ke lumpur tersebut dan setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia yang dibuang tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket /plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru, selanjutnya terdakwa LIMBER GURNING beserta barang bukti tersebut saksi dibawa ke Polres Toba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa LIMBER GURNING mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 Wib dari FRENGKI NAINGGOLAN di Depan Mega Land Jalan Asahan Kota Pematang Siantar Dan tujuan terdakwa LIMBER GURNING adalah untuk dijual dengan mengharapkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dimana terdakwa LIMBER GURNING membeli narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa LIMBER GURNING menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian berupa 1 (satu) Paket / plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik terdakwa LIMBER GURNING, yang merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang terdakwa LIMBER GURNING beli dari FRENGKI NAINGGOLAN.

Adapun barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah handpone Nokia, 1 (satu) buah handpone Nokia tidak memiliki baterai.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8227/NNF/2021 tanggal 10 Oktober 2021 : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah milik terdakwa LIMBER GURNING.



terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijinnya untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis Shabu maupun narkotika jenis lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jefri Rianda Perangin-angin**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa karena berhubungan dengan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Junedi Gultom pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jln Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba tepatnya di sebuah persawahan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Junedi Gultom menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia tanpa baterai yang dibuang Terdakwa ke dalam lumpur dan setelah pihak Kepolisian membuka tempat baterai handphone merk nokia tersebut, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru serta 1 (buah) handphone merk nokia lainnya yang memiliki baterai yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kronologis sehingga pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi Junedi Gultom mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba ada laki-laki yang melakukan kegiatan yang



berhubungan dengan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Junedi Gultom datang ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sempat mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat ke arah lumpur dan melemparkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ke dalam lumpur, namun kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Frengki Nainggolan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di depan Mega Land Jln. Asaha Kota Pematang Siantar, yaitu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) per setiap gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berhubungan dengan segala aktifitas yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Junedi Gultom, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa karena berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Jefri Rianda Perangin-angin pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jln Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba tepatnya di sebuah persawahan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Jefri Rianda Perangin-angin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia tanpa baterai yang dibuang Terdakwa ke dalam lumpur dan setelah pihak Kepolisian membuka tempat baterai handphone merk nokia tersebut, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru serta 1 (buah) handphone merk nokia lainnya yang memiliki



baterai yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa kronologis sehingga pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi Jefri Rianda Perangin-angin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba ada laki-laki yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Jefri Rianda Perangin-angin datang ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sempat mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat ke arah lumpur dan melemparkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ke dalam lumpur, namun kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Frengki Nainggolan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di depan Mega Land Jln. Asaha Kota Pematang Siantar, yaitu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp600.000.,00 (enam ratus ribu rupiah) per setiap gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berhubungan dengan segala aktifitas yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa di jadikan sebagai Terdakwa karena berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolsian di lokasi areal persawahan di Jalan Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru,



1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah handphone Nokia tidak memiliki baterai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman bernama Frengki Nainggolan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per setiap gram, dimana awalnya Saksi membeli sebanyak 5gr (lima gram) dari Frengki Nainggolan, dan sebagian sudah laku Terdakwa jual, sedangkan barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) buah paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum laku terjual;;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per setiap gramnya, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual setiap gram narkotika jenis shabu adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-gramnya, dan yang sudah laku terjual adalah sebanyak 4 (empat) paket / 4 (empat) gram sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2010 karena berhubungan dengan narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
2. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
3. 1 (satu) buah handphone Nokia;
4. 1 (satu) buah handphone Nokia tidak memiliki baterai;

Barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa karena telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 212/IL.10071/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu



dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dengan berat bersih (Netto) 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 8227/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih (netto) 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram milik LIMBER GURNING adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di lokasi areal persawahan di Jalan Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
- Bahwa kronologis sehingga pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba ada laki-laki yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu. Selanjutnya pihak Kepolisian datang ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sempat mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat ke arah lumpur dan melemparkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ke dalam lumpur, namun kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang dilempar ke lumpur tersebut, dan setelah diperiksa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut adalah tanpa baterai dan setelah pihak Kepolisian membuka tempat baterai handphone merk Nokia tersebut, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru. Selain itu pihak Kepolisian juga menemukan dari Terdakwa yaitu 1 (buah) handphone merk nokia lainnya yang memiliki baterai yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman bernama Frengki Nainggolan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per setiap gram, dimana awalnya Saksi membeli sebanyak 5gr (lima gram) dari Frengki Nainggolan, dan sebagian sudah laku Terdakwa jual, sedangkan barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) buah paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum laku terjual;;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per setiap gramnya, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual setiap gram narkotika jenis shabu adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-gramnya, dan yang suda laku terjual adalah sebanyak 4 (empat) paket / 4 (empat) gram sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 212/IL.10071/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dengan berat bersih (Netto) 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 8227/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih (netto) 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram milik LIMBER GURNING adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa LIMBER GURNING, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1992, hal 256);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 8227/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih (netto) 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram milik LIMBER GURNING adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terbukti pula dipersidangan Metamfetamina tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Air Limbah Pasar Merah Sijambur Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba ada laki-laki yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu. Selanjutnya pihak Kepolisian datang ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sempat mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat ke arah lumpur dan melemparkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ke dalam lumpur, namun kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang dilempar ke lumpur tersebut, dan setelah diperiksa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut adalah tanpa baterai dan setelah pihak Kepolisian membuka tempat baterai handphone merk Nokia tersebut, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berisi narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru. Selain itu pihak Kepolisian juga menemukan dari Terdakwa yaitu 1 (buah) handphone merk nokia lainnya yang memiliki baterai yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari teman bernama Frengki Nainggolan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per setiap gram, dimana awalnya Saksi membeli sebanyak 5gr (lima gram) dari Frengki Nainggolan, dan sebagian sudah laku Terdakwa jual, sedangkan barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) buah paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per setiap gramnya, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual setiap gram narkoba jenis shabu adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-gramnya, dan yang suda laku terjual adalah sebanyak 4 (empat) paket / 4 (empat) gram sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 212/IL.10071/2021 tanggal 7 September 2021 oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dengan berat bersih (Netto) 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 8227/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih (netto) 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram milik LIMBER GURNING adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan kegiatan yaitu menjual narkotika jenis shabu, yang mana terhadap narkotika tersebut telah pula diperiksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, dan dalam pelaksanaan tindakannya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk penjualan setiap gram shabu, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti telah **“menjual Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
- 1 (satu) buah handphone Nokia;
- 1 (satu) buah handphone Nokia tidak memiliki baterai;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba, maka agar tidak disalahgunakan perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2010 karena berhubungan dengan tindak pidana narkoba berupa ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIMBER GURNING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang masih baru;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia tidak memiliki baterai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Charles Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga